

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, serta Fasilitas *sunset policy* terhadap Kemauan membayar pajak. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada wilayah KPP Pratama Bogor. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan (X1) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa telah terbentuk sebuah persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada yang telah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya menimbulkan kemauan membayar pajak dalam diri wajib pajak.

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X2) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya Pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi pula kemauan membayar pajaknya.
3. Fasilitas *sunset policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Terdapat pengaruh positif signifikan antara Fasilitas *sunset policy* (X3) terhadap Kemauan membayar pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa diadakannya fasilitas *sunset policy* disambut dengan positif oleh para wajib pajak dengan meningkatnya tingkat kemauan membayar pajak.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, menunjukkan bahwa variabel persepsi atasefektifitas sistem perpajakan, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan fasilitas *sunset policy* berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak para wajib pajak. Terdapat implikasi penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada pihak terkait yang senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Saat ini sistem perpajakan yang baru sudah berbasis internet sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak hanya perlu membuka situs Ditjen Pajak untuk memperoleh informasi mengenai perpajakan. Untuk pembayaran pajaknya sendiri sudah bisa melalui layanan *e-banking* sehingga memudahkan wajib pajak. Dalam pelaporan SPTpun sudah menjadi lebih efektif dengan adanya *e-SPT*, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Untuk mengetahui peraturan perpajakan terbaru dan pendaftaran NPWP dapat dengan mudah dilakukan melalui website pajak, hal ini disambut baik oleh para wajib pajak yang menyebabkan timbulnya persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan yang ada saat ini.

2. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, karena dengan adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajak sehingga dapat menghambat wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajibannya. Maka dari itu pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat berdampak bagi kemauan untuk membayar pajak para wajib pajak. Pengetahuan pajak bisa didapatkan melalui media elektronik maupun media massa. Saat ini sudah sangat mudah mendapatkan informasi tentang perpajakan dan undang-undang tentang perpajakan.

3. Fasilitas *sunset policy* merupakan inovasi yang baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dimana fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak ini mendapat respon yang sangat positif dari para wajib pajak entah itu wajib pajak lama maupun wajib pajak baru yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menyambut dengan baik adanya fasilitas ini terbukti dari peningkatan tingkat kemauan membayar pajak dari para wajib pajak yang tentunya akan sangat menguntungkan bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Dengan respon yang diberikan oleh para wajib pajak ini, Fasilitas *sunset policy* diharapkan akan terjadi lagi guna mengangkat potensi penerimaan sektor perpajakan di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya

Diharapkan bisa menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti pelayanan fiskus dan modernisasi sistem perpajakan. Karena terdapat beberapa referensi yang cukup mendukung untuk menggunakan variabel pelayanan fiskus dan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel independen dari kemauan membayar pajak. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas

objek penelitian serta meneliti daerah lain yang belum pernah ada penelitian seperti ini.

2. KPP Pratama Bogor

Diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga dapat juga meningkatkan kemauan membayar pajak para wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bogor.

3. Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat melakukan beberapa penyempurnaan sistem perpajakan sehingga para wajib pajak akan lebih dimudahkan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk memberikan kembali fasilitas seperti fasilitas *sunset policy* ini guna lebih meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.